



PUTUSAN

Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT NIK xxxxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Menxxxxxxxxx rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang pada tanggal 03 Oktober 2024 dengan register



perkara Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 1982, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX I, XXXX XXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 10 Maret 1982;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di XXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXX XXXXXXX, XXXXX, XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, sampai dengan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama **Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4** dan **Anak 5** dan saat ini anak-anak tersebut sudah menikah;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 41 (empat puluh satu) tahun. Akan tetapi sejak bulan Agustus 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat sangat jarang memberikan nafkah lahir berupa uang untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan melakukan pelecehan terhadap cucu Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2023, Penggugat yang sudah merasa sangat malu dan tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat memutuskan untuk pergi kerumah anaknya, Tergugat mencoba menyusul dan mengajak Penggugat untuk pulang, akan tetapi Penggugat tidak mau karena sudah merasa malu dan juga takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika Penggugat pulang kerumah. Mengenai hal tersebut, antara

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 408/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di depan sidang, upaya damai dengan cara menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Penggugat membatalkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selain upaya damai dengan cara-cara sebagaimana terurai di atas tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan untuk menghadap mediator nama H. Winarno, M.H.I., C.Med guna menyelesaikan sengketa rumah tangga secara damai, akan tetapi

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 408/Pdt.G/2024/PA.Pkp



menurut laporan mediator tersebut tanggal 06 November 2024 mediasi telah dilaksanakan namun tetap gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat sangat jarang memberikan nafkah lahir berupa uang untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat karena Tergugat saat ini tidak punya penghasilan;
- Bahwa benar Tergugat melakukan pelecehan terhadap cucu Penggugat dan Tergugat, namun semua itu telah diselesaikan secara kekeluargaan di kantor polisi;
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan tidak ingin bercerai;

Bahwa Penggugat mengajukan replik dan Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang terdiri dari pihak keluarga dan orang-orang dekat sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 10 Maret 1982 An. TERGUGAT dan PENGGUGAT dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx I, xxxx xxxxxxxxxxxxxx yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan sejak tanggal 06 Maret 1982 telah tercatat sebagai suami isteri yang sah, selanjutnya diberi kode P;

B. Bukti Saksi

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 408/Pdt.G/2024/PA.Pkp



1. SAKSI 2 umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal KOTA PANGKALPINANG di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan sudah tidak sanggup lagi tinggal serumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dimana penyebabnya adalah Tergugat sangat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan melakukan pelecehan terhadap cucu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

2. SAKSI 3, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxxxxxx, tempat tinggal KOTA PANGKALPINANG di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan sudah tidak sanggup lagi tinggal serumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 408/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dimana penyebabnya adalah Tergugat sangat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan melakukan pelecehan terhadap cucu Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah cukup dengan keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak akan menghadirkan saksi lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada jawaban serta mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai dengan cara memberikan nasihat pada setiap awal sidang sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 408/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Menimbang, bahwa selain upaya damai sebagaimana terurai di atas, Hakim telah pula melakukan upaya damai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 tahun 2016 yaitu memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dengan menunjuk mediator nama H. Winarno, M.H.I., C.Med, namun berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 06 November 2024, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut di atas antara lain dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 06 Maret 1982 ;
- bahwa sekarang ini dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 disebabkan Tergugat sangat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan melakukan pelecehan terhadap cucu Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya rukun telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat di depan sidang telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut baik mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat maupun penyebabnya serta tidak keberatan untuk bercerai, oleh karenanya apa yang diatur dalam pasal 311 RBg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diajukan dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 408/Pdt.G/2024/PA.Pkp



pertengkaran terus menerus maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya jo. Pasal (22) ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, untuk kehati-hatian Pengadilan tetap memandang perlu membebaskan Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut dengan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat di depan sidang telah menyerahkan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 10 Maret 1982 (P) dan menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama SAKSI 2 dan SAKSI 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut Hakim berpendapat alat-alat bukti diajukan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Maret 1982 sehingga memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini ;
- bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Penggugat pernah bercerai dengan Tergugat sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 dimana sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;
- bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- bahwa selama sidang Penggugat selalu menunjukkan sikap bencinya

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 408/Pdt.G/2024/PA.Pkp



kepada Tergugat meskipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan secara maksimal;

Menimbang, bahwa upaya damai di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dimana hal tersebut telah sejalan pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu *dharurah* telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة "

Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang



berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat dimana pendapat tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المقاضى طلاقاً

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami (*Ghoyatul Marom*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, perlu dipertimbangan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa dalam sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka talak yang jatuh adalah talak kesatu;
- bahwa perceraian dalam perkara ini atas permintaan Penggugat selaku isteri sehingga jika gugatan Penggugat tersebut dikabulkan maka akan jatuh talak Tergugat dan yang menjatuhkan talak tersebut adalah pengadilan sehingga jika Penggugat dan Tergugat ingin kembali membina rumah tangga tidak bisa dengan rujuk melainkan harus dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat yang mana pendapat tersebut sama dengan pendapat para ulama yang tertuang dalam pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat harus diputus sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 408/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Ula* 1446 *Hijriah* oleh Drs. HERMAN SUPRIYADI sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh HERMANSYAH, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya" Tergugat;

Hakim Tunggal,

Drs. HERMAN SUPRIYADI.

Panitera Pengganti,

HERMANSYAH, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp75.000,00
- Panggilan dan PNBP : Rp420.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp.545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 408/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 408/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)